



Peran Hukum Dan Masyarakat Dalam Menangani Kriminalitas Anak Di Sekolah

Chelsea Oliviana Safitri¹, Meidiana Liska Prameswari², Najwa Iqlima Azalia Buchori³

Universitas Negeri Semarang^{1,2,3}

Abstrak

Received: 05 November 2025
Revised: 17 November 2025
Accepted: 28 November 2025

Kriminalitas anak di sekolah merupakan fenomena yang memerlukan perhatian khusus karena berdampak pada perkembangan fisik, mental, dan sosial anak sebagai generasi penerus bangsa. Artikel ini membahas berbagai bentuk tindak kriminal yang dilakukan oleh anak sekolah, faktor penyebabnya, serta peran hukum dan masyarakat dalam penanganannya. Pendekatan restorative justice dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak menjadi solusi utama untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Selain itu, peran aktif keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Penanganan yang holistik dan sinergis diharapkan dapat meminimalisir kriminalitas anak di lingkungan sekolah dan mendukung terciptanya generasi yang lebih baik.

Kata Kunci: *Kriminalitas Anak, Restorative Justice, Sekolah.*

(*) Corresponding Author:

chelseaoliviana@students.unnes.ac.id,

liskaprameswari@students.unnes.ac.id, najwaiqlm@students.unnes.ac.id

How to Cite: Safitri, C., Prameswari, M., & Buchori, N. (2025). Peran Hukum Dan Masyarakat Dalam Menangani Kriminalitas Anak Di Sekolah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.A), 81-93. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12168>.

PENDAHULUAN

Kejahatan dan tindakan kriminal telah menjadi persoalan sosial yang dihadapi oleh hampir seluruh lapisan masyarakat di dunia. Saat ini, meningkatnya jumlah kasus kriminal yang melibatkan remaja dan anak sekolah semakin memprihatinkan. Pelaku tindak kejahatan kini tidak lagi didominasi oleh orang dewasa saja,¹ melainkan banyak juga remaja serta anak sekolah yang sudah terlibat dalam berbagai aksi kriminal.²

Fenomena kriminalitas ini menjadi masalah sosial yang terus meningkat dan semakin menjadi perhatian serius dalam beberapa tahun terakhir. Permasalahan ini memerlukan perhatian khusus, karena identitas dan nilai-nilai mereka masih dibentuk pada usia tersebut.³ Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), setiap tahun tercatat ribuan kasus kenakalan remaja. Sebagian besar anak yang terlibat akhirnya harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), terutama karena tindak pidana seperti pencurian, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran asusila. Di samping itu, angka perkelahian antar pelajar di kota-kota besar seperti Jakarta, Medan, dan Surabaya juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang tidak jarang berujung pada korban jiwa dan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

¹ Ratna Azis, "Criminal Subculture of Street Teenagers," *Opcion* 35, no. Special Issue 21 (2019): 2899–2921.

² Redian Syah Putra, "Kriminalitas Di Kalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru)," *Jom Fisip* 3, no. 1 (2016): 1–14.

³ Nur Amalia Sabrina; Seraphim Christian; Meisya Adinda; Aida Zahrah Kultsum; and Universitas Pradita, "Analisis Budaya Komunikasi Dalam Lingkungan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Kriminalitas Pada Anak Di Bawah Umur," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, no. 2023 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxx>.

Pelajar yang tergolong dalam usia remaja merupakan bagian dari generasi muda yang masih berada dalam proses perkembangan fisik, mental, dan sosial yang belum stabil. Ketidakstabilan ini menjadikan mereka mudah dipengaruhi oleh lingkungan negatif dan rentan terlibat dalam perilaku menyimpang maupun tindakan kriminal. Penyebab munculnya perilaku kriminal pada anak sekolah sangat beragam dan kompleks, mencakup faktor internal seperti emosi yang tidak stabil, rasa sakit hati, serta pencarian jati diri. Di sisi lain, faktor eksternal juga turut berperan, seperti minimnya pengawasan dari orang tua, lemahnya pemahaman terhadap nilai-nilai agama, serta lingkungan sosial yang buruk. Salah satu penyebab utama kenakalan remaja adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan.⁴ Padahal, pencegahan tersebut sangat penting untuk mencegah remaja terjerumus dalam kenakalan, demi masa depan mereka yang lebih baik dan untuk menciptakan rasa aman di tengah masyarakat, khususnya di lingkungan tempat tinggal mereka.

Untuk mengatasi hal ini, negara telah menetapkan undang-undang khusus yang melindungi anak, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem peradilan anak di Indonesia. Penegakan hukum, bagaimanapun, tidak cukup. Untuk melakukan pencegahan (preventif) dan penanggulangan (represif) secara bersamaan, keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar harus berpartisipasi secara aktif. Pengawasan sosial, pendidikan karakter, dan kerja sama antara masyarakat dan penegak hukum sangat penting untuk menekan tingkat kriminalitas di kalangan anak sekolah dan membina mereka untuk menjadi generasi penerus bangsa yang baik.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas masalah dan peran berbagai pihak yang berbeda, analisis hukum terhadap fenomena kriminalitas anak sekolah, serta peran masyarakat dalam penanggulangannya, menjadi sangat penting untuk dikaji secara menyeluruh. Ini adalah bagian dari upaya untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan aman bagi perkembangan anak-anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah hukum normatif dengan pendekatan statute approach, serta yuridis normatif atau doktrinal. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengandalkan *library research*, yang mencakup kajian terhadap sumber-sumber hukum dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dijadikan acuan meliputi perundang-undangan. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari karya tulis atau doktrin hukum dalam disertasi, termasuk jurnal, artikel, kamus, buku, dan hasil penelitian yang tersedia baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Penelitian ini juga memanfaatkan data kepustakaan sebagai sumber utama, di mana bahan hukum berfungsi sebagai sumber data penting. Pendekatan yang diambil oleh penulis mencakup kajian terhadap undang-undang, peraturan, dan regulasi yang relevan dengan kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui analisis mendalam terhadap sumber-sumber tersebut, yang kemudian disajikan dalam format analitis-deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Konsep Kriminalitas Anak Sekolah Dipahami dalam Perpektif Hukum Positif di Indonesia?

1.1 Pengertian kriminalitas anak sekolah

⁴ Nursariyani Simatupang, "PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA," *PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA* 2, no. 1 (2023): 32–39.

Kriminalitas anak sekolah merupakan salah satu fenomena sosial yang perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam konteks hukum dan pendidikan di Indonesia. Secara sederhana, kriminalitas anak sekolah dapat diartikan sebagai segala bentuk tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak yang berada pada usia sekolah. Anak usia sekolah biasanya berada dalam rentang usia 12 hingga 18 tahun, masa di mana mereka sedang mengalami masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada masa ini, anak rentan mengalami berbagai tekanan dan pengaruh lingkungan yang dapat memicu perilaku menyimpang, termasuk tindakan kriminal.⁵

Tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak sekolah tidak hanya terbatas pada pelanggaran hukum berat, tetapi juga mencakup berbagai perilaku yang merugikan orang lain dan melanggar norma sosial. Beberapa jenis tindakan kriminal yang umum dilakukan oleh anak sekolah antara lain

a. Pencurian

Pencurian adalah salah satu bentuk kriminalitas yang sering terjadi di kalangan anak sekolah. Anak-anak dapat mencuri barang milik teman sekelas, fasilitas sekolah, atau bahkan milik orang lain di lingkungan sekitar. Tindakan ini sering kali dilakukan karena dorongan rasa ingin memiliki atau pengaruh kelompok sebaya.

b. Perundungan atau bullying

Perundungan atau bullying juga menjadi masalah serius di lingkungan sekolah. Bentuk perundungan bisa berupa kekerasan fisik seperti memukul atau menendang, kekerasan verbal seperti menghina dan mengancam, maupun kekerasan sosial seperti mengucilkan dan menyebarkan rumor yang dapat merusak psikologis korban.

c. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik yang dilakukan anak sekolah, seperti berkelahi atau tawuran antar pelajar, dapat menimbulkan dampak serius, baik secara fisik maupun psikologis.

d. Vandalisme

Vandalisme atau perusakan fasilitas sekolah juga termasuk tindakan kriminal yang merugikan banyak pihak dan mencerminkan sikap tidak bertanggung jawab.

e. Penyalahgunaan narkoba

Penyalahgunaan narkoba di kalangan anak sekolah menjadi ancaman yang semakin meningkat. Penggunaan dan peredaran narkoba tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan masa depan anak-anak tersebut

f. Pemerasan dan penipuan

Pemerasan dan penipuan juga sering terjadi, di mana anak-anak melakukan tindakan yang merugikan orang lain demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Semua bentuk kriminalitas ini menunjukkan bahwa anak usia sekolah dapat terjerumus dalam berbagai perilaku menyimpang yang memerlukan penanganan khusus.

Memahami pengertian dan jenis-jenis kriminalitas anak sekolah sangat penting sebagai langkah awal dalam upaya pencegahan dan penanganan. Dengan mengetahui karakteristik dan pola kriminalitas yang dilakukan anak, pihak sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif serta memberikan bimbingan yang tepat agar anak-anak dapat berkembang secara positif dan terhindar dari perilaku kriminal.

1.2 Ketentuan Hukum dan Perlakuan Khusus terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana

Anak-anak memiliki peran penting sebagai penerus bangsa, harapan keluarga, dan pewaris cita-cita negara. Mereka memiliki karakteristik dan potensi yang unik sehingga

⁵ Nunung Unayah and Muslim Sabarisman, "Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas," *Sosio Informa* 1, no. 2 (2016): 121–40, <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142>.

berguna untuk menentukan keberlanjutan eksistensi bangsa di masa depan. Oleh karena itu, pembinaan yang berkelanjutan sangatlah penting untuk memastikan pertumbuhan fisik, mental, dan sosial anak berjalan optimal. Hal ini juga krusial untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman yang berpotensi merusak masa depan mereka. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, angka kenakalan anak terus mengalami peningkatan, baik dari segi jumlah maupun modus operandi yang semakin kompleks. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama orang tua, karena perilaku kekerasan yang dilakukan anak sering kali jauh melebihi batas usia mereka. Kondisi tersebut menegaskan perlunya upaya pencegahan dan penanggulangan yang lebih efektif, salah satunya melalui penerapan sistem peradilan anak

Penting untuk diingat bahwa anak-anak bukanlah versi miniatur orang dewasa, melainkan individu dengan kebutuhan dan hak-hak khusus yang harus dijunjung tinggi. Perlakuan istimewa sangat dibutuhkan untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan mereka, dengan selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Inilah yang menjadi dasar diaturnya perlindungan khusus bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Dalam UU ini menjamin hak setiap anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, penelantaran dan perlakuan tidak semestinya. Salah satu aspek krusial dari UU ini adalah perluasan lingkup tanggung jawab. Sebelumnya, fokus perlindungan anak tidak lagi hanya menjadi beban negara dan pemerintah, melainkan melibatkan peran aktif keluarga sebagai unit terkecil masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Ini mencerminkan pendekatan holistik dalam perlindungan anak, dimana semua pihak harus berpartisipasi secara aktif.

Secara khusus, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 memberikan perhatian pada anak-anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak dasar anak, seperti hak untuk didampingi, dan hak untuk mendapatkan keadilan tetap terpenuhi meskipun mereka berada dalam sistem peradilan. Tujuannya adaah untuk menghindari viktimisasi sekunder dan memastikan proses hukum yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Undang-undang ini berupaya menciptakan sistem perlindungan anak yang lebih kuat, terintegrasi, dan melibatkan semua elemen masyarakat untuk menjamin masa depan anak-anak Indonesia.

Selanjutnya, upaya dalam pencegahan dan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia adalah Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Di Indonesia Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman, melainkan lebih mengedepankan pendekatan *restorative justice*⁷ yang bertujuan memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban, dan masyarakat secara menyeluruh.⁸ Melalui mekanisme *restorative justice*, penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan dialog dan musyawarah antara semua pihak terkait untuk mencapai solusi yang adil dan seimbang. Mekanisme ini juga berfungsi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan akibat hukuman pidana berat terhadap anak.

⁶ Muhammad Rosikhu, Opan Satria Mandala, and Saparudin Efendi, "Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (2023): 605–11, <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>.

⁷ Indi Nuroini, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia," *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 5, no. 2 (2024): 818–28, <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.67>.

⁸ Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.

Pendekatan restorative justice dalam SPPA di Indonesia juga menekankan pentingnya diversifikasi, yaitu pembaruan yang bertujuan untuk pengalihan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan formal dan menghindari anak dari perampasan kebebasan yang tidak perlu. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional lebih berfokus pada pemberian hukuman sebagai wujud keadilan, di mana prosesnya melibatkan identifikasi pelaku, pembuktian kesalahan, dan pemberian sanksi yang sesuai. Sebaliknya, restorative justice menawarkan pendekatan yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Khususnya dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum, pendekatan ini menyoroti pentingnya memberi kesempatan kepada anak-anak sebagai pelaku untuk berubah melalui program rehabilitasi. Alih-alih hanya mengisolasi atau menghukum anak, sistem restorative justice ini berusaha memahami penyebab masalah, memberikan dukungan yang dibutuhkan, dan melibatkan semua pihak untuk mencari solusi yang dapat memulihkan kerugian bagi korban dan masyarakat, serta membantu anak menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Pendekatan restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan prinsip-prinsip internasional yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang disahkan oleh PBB pada tanggal 2 September 1990. Kedua landasan hukum ini menekankan perlunya perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap tahapan proses hukum. Oleh karena itu, restorative justice menjadi dasar utama dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang lebih manusiawi, adil, dan berkelanjutan di Indonesia.

Namun implementasi restorative justice di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan, meskipun telah menunjukkan kemajuan. Kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi kendala utama. Ketidakjelasan dalam prosedur pelaksanaan menyebabkan ketidaksesuaian penerapan di berbagai wilayah. Antangan teknis dan administratif juga menghambat implementasi restorative justice. Pemahaman yang belum merata tentang prinsip-prinsip restorative justice di kalangan polisi, jaksa, dan hakim juga menjadi masalah, karena masih banyak hakim atau jaksa yang cenderung memilih pendekatan retributive.⁹ Upaya sosialisasi dan pelatihan terus dilakukan, namun penerapan di lapangan masih bervariasi.

1.3 Faktor Penyebab Anak Sekolah Melakukan Tindak Kriminal

Kriminalitas di kalangan anak sekolah di Indonesia merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui satu sudut pandang, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal yang melekat pada diri anak dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, hingga konten media digital. Memahami faktor-faktor ini sangat penting sebagai dasar dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan yang tepat.

1) Faktor Internal

Faktor internal berkaitan erat dengan kondisi psikologis dan perkembangan pribadi anak. Salah satu faktor utamanya adalah kepribadian dan konsep diri. Anak-anak dengan kepribadian yang impulsif, kurang mampu mengendalikan emosi, serta memiliki konsep diri yang negatif cenderung lebih mudah tergelincir ke dalam perilaku menyimpang.

⁹ Indi Nuroini, "FEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PIDANA DI INDONESIA," *Jurnal Cahaya Mahardika* 5, no. 1 (2024): 5.

Ketidakmampuan mengenali dan mengelola kekurangan diri dapat menjadikan mereka lebih rentan dalam menghadapi tekanan atau konflik sosial.

Selain itu, kesulitan dalam penyesuaian sosial juga menjadi pemicu. Anak-anak yang merasa tidak diterima dalam lingkungan sosialnya, mengalami intimidasi, atau kesulitan membentuk relasi positif, kerap mencari validasi dan pengakuan melalui tindakan ekstrem, termasuk tindakan kriminal. Hal ini berkaitan erat dengan fase perkembangan identitas pada remaja yang belum stabil.

Kelemahan dalam kemampuan menyelesaikan masalah secara sehat juga menjadi faktor penentu. Dalam proses pencarian jati diri, banyak anak dan remaja yang belum memiliki kemampuan berpikir jangka panjang dan mengambil keputusan dengan bijak. Mereka cenderung menyelesaikan konflik secara impulsif atau destruktif, yang sering kali berujung pada tindakan kriminal sebagai pelarian dari masalah yang dihadapi.

2) Faktor Eksternal

Di sisi lain, faktor eksternal memiliki kontribusi besar dalam membentuk kecenderungan kriminal pada anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk nilai, norma, dan karakter anak. Ketidakharmonisan dalam keluarga—seperti perceraian (broken home), kekerasan dalam rumah tangga, atau pola asuh otoriter dan permisif—dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Ketika anak tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang cukup, mereka cenderung mencari pelarian di luar rumah, dan berisiko terpengaruh lingkungan negatif.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting. Kemiskinan yang menyebabkan ketidakmampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar sering kali membuat anak mencari jalan pintas, termasuk mencuri atau melakukan kekerasan. Selain itu, akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan kesempatan yang adil juga seringkali terbatas bagi anak-anak dari keluarga miskin, sehingga mereka terjebak dalam siklus marginalisasi sosial yang memicu tindakan kriminal.¹⁰

Lingkungan pergaulan di sekolah turut mempengaruhi perilaku anak. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman untuk tumbuh dan belajar, namun dalam realitasnya, ada anak-anak yang justru mengalami perundungan, tekanan teman sebaya, atau bahkan penelantaran dari guru. Lingkungan sekolah yang tidak kondusif, seperti guru yang gagal menjadi teladan dan tidak menanamkan nilai-nilai positif, dapat menjadi lahan subur bagi terbentuknya kelompok menyimpang dan perilaku kejahatan yang justru menggagalkan tujuan utama pendidikan.¹¹

Lingkungan komunitas tempat anak tinggal juga tidak luput dari pengaruh. Kurangnya nilai dan norma yang ditegakkan dalam komunitas, paparan terhadap budaya kekerasan, serta akses yang mudah terhadap barang-barang terlarang seperti alkohol dan narkoba, memperbesar peluang anak untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Komunitas yang tidak memberikan ruang aman bagi anak-anak akan mendorong mereka mencari kelompok lain yang memberikan rasa "kekeluargaan," meski dalam konteks yang menyimpang.

Media dan konten digital menjadi faktor baru yang semakin berpengaruh di era modern. Anak-anak dan remaja sangat mudah terpapar konten kekerasan, pornografi, dan gaya hidup materialistis di media sosial dan internet. Tanpa kontrol dan pendidikan literasi digital yang

¹⁰ Fakultas Hukum and Universitas Pakuan Bogor, "Legal Theory MENELUSURI AKAR MASALAH : FAKTOR PENYEBAB ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI BAWAH UMUR," 2024, 1947–57.

¹¹ Sovi Ayudia Putri Fitri Noviyanti, Sindy Arzety Yusuf, "Faktor Penarik Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Di Sekolah," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 270–77, <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1517>.

memadai, anak-anak cenderung meniru perilaku yang mereka lihat, tanpa mampu memisahkan mana yang sesuai dengan norma dan mana yang menyimpang.¹²

Lebih jauh, faktor sosiokultural juga perlu diperhatikan. Teori sosiogenesis menjelaskan bahwa perilaku delinkuen anak remaja sangat dipengaruhi oleh tekanan kelompok sosial serta lemahnya penegakan norma. Jika lingkungan sosial cenderung permisif terhadap kekerasan atau penyimpangan, maka anak-anak akan menirunya sebagai bentuk adaptasi. Paparan terus-menerus terhadap lingkungan yang permisif terhadap kriminalitas akan menginternalisasi nilai-nilai yang menyimpang dalam diri anak.

Akhirnya, lemahnya penegakan hukum turut memperburuk kondisi. Ketika sistem hukum tidak memberikan sanksi tegas atau keadilan tidak ditegakkan secara konsisten, pelaku kejahatan tidak merasa jera. Kurangnya tindakan hukum yang cepat dan tegas terhadap kasus kriminalitas anak menciptakan kesan bahwa tindakan menyimpang tidak memiliki konsekuensi serius, sehingga meningkatkan keberulangan kasus.

Dengan demikian, penyebab kriminalitas di kalangan anak sekolah merupakan hasil akumulasi dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Pencegahannya harus dilakukan secara holistik dengan pendekatan multidisipliner melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara untuk menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang sehat, aman, dan mendukung perkembangan moral yang positif.

2. Bagaimana Peran Masyarakat dalam Menangani Kriminalitas Anak Sekolah?

2.1 Pengertian dan Pentingnya Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanganan Kriminalitas Anak

Peran dari masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kriminalitas anak sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondisi yang aman dan nyaman dalam lingkungan bermasyarakat, selain itu juga dapat menjaga kertertiban serta keamanan lingkungan. Tindak kriminal yang melibatkan anak di bawah umur terus menjadi persoalan sosial yang kian meningkat di Indonesia. Oleh sebab itu, penting untuk memahami serta meneliti peran budaya komunikasi dalam keluarga agar dapat merumuskan solusi efektif dalam mencegah dan menangani masalah ini. Upaya bersama, khususnya dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat, sangat dibutuhkan untuk menekan dan mencegah terjadinya kejahatan. Masyarakat juga perlu menumbuhkan sikap toleransi dan kepedulian terhadap kondisi sosial demi terciptanya lingkungan yang harmonis, aman, dan damai.

2.2 Bentuk Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki peran penting dalam penanganan kasus kriminalitas di kalangan anak sekolah di Indonesia, yang melibatkan berbagai komponen seperti keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat. Keluarga menjadi pondasi utama dalam mencegah kenakalan remaja dan kriminalitas pada anak, sebab komunikasi yang efektif dan dukungan orang tua dapat membentuk nilai-nilai positif, memperkuat hubungan yang sehat, dan meningkatkan rasa percaya diri anak.² Perhatian dan kasih sayang orang tua yang memadai, serta keluarga yang harmonis, sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian dan sikap remaja sehari-hari, serta mencegah mereka terjerumus pada perilaku menyimpang.¹³

Sekolah memiliki peran krusial dalam membentuk perilaku anak-anak, termasuk dalam upaya mencegah dan mengatasi kriminalitas. Program sekolah yang holistik, mencakup pengembangan keterampilan sosial, peningkatan keterampilan pengambilan keputusan, dan

¹² Salsa Desembriyanti et al., "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak," *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan* 2, no. 2 (2024): 219–27, <https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>.

¹³ Karlina, Lilis. "Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja." *Jurnal Edukasi Non Formal*, 2020.

promosi kesejahteraan emosional, dapat membantu anak-anak menghadapi tantangan dan menghindari perilaku negatif.² Guru dan tenaga pendidik diharapkan menegakkan disiplin sekolah yang wajar, melaksanakan peraturan dengan adil, dan memahami aspek psikis siswa untuk memberikan bimbingan yang tepat.

Lingkungan masyarakat juga berperan penting melalui kegiatan siskamling (sistem keamanan lingkungan) yang melibatkan partisipasi aktif warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban.¹ Kesadaran masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan merupakan potensi pengamanan swakarsa yang perlu dilestarikan dan ditingkatkan. Siskamling dapat mencegah kejahatan, kecelakaan, kebakaran, banjir, dan bencana alam melalui penjagaan, patroli, dan pemberian peringatan. Selain itu, masyarakat dapat melakukan teguran terhadap remaja yang melanggar norma dan mengadakan kegiatan kepemudaan untuk melibatkan remaja secara aktif.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai organisasi nirlaba dapat berkolaborasi dengan lembaga pemasyarakatan dan sekolah untuk menyediakan sumber daya tambahan, seperti program pelatihan, pelajaran khusus, dan dukungan sosial bagi narapidana anak.¹⁴ Peran pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh LSM juga berkontribusi dalam menekan angka kriminalitas dengan meningkatkan keterampilan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan atau menjadi wirausaha, serta menanamkan pemahaman tentang norma hukum dan etika.¹⁵

Tokoh masyarakat, termasuk ketua RT/RW dan pemuka agama, memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan dalam menyelesaikan konflik secara damai.¹⁶ Mereka dapat menjadi pimpinan penyelenggaraan siskamling dan memberikan rekomendasi bagi hakim mengenai penempatan anak. Kolaborasi antara semua pihak ini akan memastikan bahwa upaya penanganan kasus kriminalitas pada anak dapat memberikan dampak yang nyata dalam mengubah kehidupan anak-anak dan mengarahkan mereka menuju masa depan yang lebih baik.

2.3 Strategi dan program masyarakat dalam mencegah kriminalitas anak sekolah

Masyarakat memegang peranan yang sangat penting dalam upaya pencegahan kriminalitas di kalangan anak sekolah. Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tidak hanya merefleksikan kondisi psikologis atau individu semata, tetapi juga merupakan hasil dari interaksi sosial dan lingkungan yang kompleks. Oleh karena itu, masyarakat bukan hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga sebagai agen pembentuk karakter anak melalui pengawasan sosial intensif dan penguatan pendidikan karakter sejak dini.

Salah satu strategi yang terbukti efektif adalah penerapan pengawasan sosial yang melibatkan seluruh elemen masyarakat mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas. Lingkungan sosial yang memiliki kesadaran kolektif terhadap pentingnya pendidikan dan karakter anak dapat menurunkan potensi anak untuk terlibat dalam perilaku menyimpang. Pendidikan berbasis masyarakat yang mengikutsertakan orang tua, guru, tokoh agama, serta organisasi sosial memainkan peranan penting dalam membangun kesadaran hukum, empati,

¹⁴ Setiawan, Achmad Gilang, and Mitro Subroto. "Pentingnya Pendidikan Di Lembaga Pemasyarakatan Untuk Narapidana Anak." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 12, no. 02 (2023). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i002.19620>.

¹⁵ Herman, Oman Sukmana, and Rachmad Kristiono Dwi Susilo. "Peran Pendidikan Nonformal Dalam Mengatasi Kriminalitas (Studi Kasus Desa Soki)" 3, no. 1 (2025): 10–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.59012/jsb.v3i1.61> Peran.

¹⁶ Saputra, Ahkmad Ade, and Yossita Wisman. "MENANGGULANGI KENAKALAN REMAJA, KRIMINALITAS, DAN MENDAWAI, PALANGKA RAYA" 6, no. 1 (2024).

dan nilai sosial anak melalui pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang inklusif.¹⁷ Pendekatan ini tidak hanya mempererat hubungan anak dengan masyarakat sekitar, tetapi juga menumbuhkan norma sosial positif serta rasa tanggung jawab bersama terhadap tumbuh kembang anak.

Namun, upaya masyarakat dalam mencegah dan merehabilitasi anak pelaku kejahatan juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah stigma sosial terhadap anak-anak yang pernah terlibat dalam tindakan kriminal. Label seperti “anak nakal” atau “anak bermasalah” seringkali memperburuk proses reintegrasi sosial, membuat mereka sulit diterima kembali di lingkungan sekitar, dan meningkatkan risiko untuk kembali terjerumus dalam tindak kriminal. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa adanya dukungan sosial yang memadai, anak-anak tersebut akan merasa terisolasi dan kehilangan harapan untuk berubah.

Selain stigma, keterbatasan sumber daya dalam mendukung proses rehabilitasi anak juga menjadi hambatan besar, terutama di daerah miskin. Kurangnya akses terhadap layanan psikologis, konseling, atau pelatihan keterampilan membuat program rehabilitasi tidak optimal. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pencegahan dan rehabilitasi yang didukung oleh anggaran yang memadai, pelatihan profesional, serta fasilitas pendukung. Sementara itu, masyarakat juga harus berperan aktif dalam menghapus stigma, mendukung program pembinaan komunitas, dan memberikan ruang bagi anak-anak untuk memperbaiki diri.

Selain strategi di tingkat komunitas, keluarga sebagai unit sosial terkecil memiliki tanggung jawab utama dalam membentuk perilaku anak. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan oleh orang tua mencakup penerapan aturan dan konsekuensi yang jelas melalui diskusi terbuka dengan anak, menggali latar belakang kenakalan anak dengan empati, serta menemukan cara-cara yang sehat untuk meredakan emosi. Orang tua juga perlu hadir secara emosional bagi anak-anak mereka, mendengarkan tanpa menghakimi, dan membangun hubungan yang hangat melalui kegiatan bersama.¹⁸ Dengan pendekatan ini, anak merasa dihargai dan lebih terbuka untuk menerima arahan positif.

Ayuningtyas (2011)¹⁹ membagi penanggulangan kenakalan remaja ke dalam empat tindakan: preventif (pencegahan), kuratif (pengentasan), korektif (pembetulan), dan preservatif (penjagaan). Upaya preventif di lingkungan keluarga meliputi penciptaan suasana harmonis, keterbukaan komunikasi, pembagian pengalaman, serta keteladanan orang tua. Di sekolah, pendekatan dapat berupa penegakan disiplin yang adil dan konsisten, pelaksanaan peraturan tanpa pandang bulu, serta kerja sama aktif dengan masyarakat sekitar untuk mengawasi perilaku siswa di luar lingkungan sekolah.

Sementara itu, di tingkat masyarakat, pendekatan strategis meliputi pemberian teguran terhadap perilaku menyimpang remaja, menjadi panutan yang baik, serta mengadakan kegiatan kepemudaan yang bermanfaat. Kegiatan tersebut berperan sebagai media pengembangan potensi dan saluran penyaluran energi positif bagi remaja. Seluruh upaya ini mencerminkan

¹⁷ Fajar Dian Aryani et al., “Literasi Hukum: Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Bagi Siswa SMA Menuju Sekolah Ramah Anak,” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 1 (2024): 39–49, <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>.

¹⁸ Titis Pandan Wangi Reformasi and Oktiva Anggraini, “Pencegahan Kasus Klitih Di Sekolah: Peran Dan Tantangan Bagi Guru Sebagai Agen Perubahan Dan Pendukung Anak-Anak,” *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2024): 822–29, <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i4.1400>.

¹⁹ Baiq Sri Handayani et al., “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Daring Selama Masa Pandemi Bagi Guru-Guru SMP Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur,” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5, no. 4 (2022): 278–81, <https://doi.org/10.29303/jpmipi.v5i4.2522>.

pentingnya sinergi antara hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan suportif bagi anak-anak, sehingga potensi keterlibatan mereka dalam tindakan kriminal dapat diminimalisir secara signifikan.

2.4 Studi kasus atau contoh keberhasilan peran masyarakat dalam menangani kriminalitas anak sekolah

Sebagai bagian dari pembahasan mengenai peran masyarakat dalam menangani kriminalitas anak sekolah, studi kasus mengenai Program Sekolah Damai menjadi representasi konkret dari keberhasilan pendekatan berbasis masyarakat dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, toleran, dan bebas dari kekerasan. Program ini diinisiasi oleh Wahid Foundation sejak tahun 2017 sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya intoleransi dan kekerasan di lingkungan sekolah yang berdampak pada perilaku menyimpang siswa.

Program Sekolah Damai didesain dengan landasan tiga pilar utama, yaitu pembentukan kebijakan sekolah yang mendukung nilai-nilai perdamaian, penciptaan suasana lingkungan sekolah yang harmonis, dan penguatan tata organisasi siswa yang berbasis inklusivitas. Berbeda dengan program formal dari pemerintah, pendekatan ini sangat menekankan partisipasi kolektif yang melibatkan komunitas sekolah secara luas, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat sekitar.

Proses pelaksanaan program dilakukan secara kolaboratif melalui pelatihan, pendampingan, dan integrasi nilai-nilai perdamaian ke dalam proses pembelajaran. Wahid Foundation menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan pendidikan, salah satunya dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), guna memperkuat kurikulum yang mengedepankan dialog, toleransi, dan penyelesaian konflik secara damai. Kegiatan program juga mencakup kunjungan lintas agama, diskusi antarbudaya, serta pelibatan aktif siswa dalam kegiatan sosial yang membentuk empati dan rasa tanggung jawab terhadap sesama.

Salah satu contoh keberhasilan implementasi Program Sekolah Damai yang patut dicatat adalah SMAN 13 Semarang. Sejak mengikuti program ini pada tahun 2022, sekolah tersebut menunjukkan transformasi yang signifikan, baik dalam aspek kurikulum maupun budaya sekolah. Guru-guru Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Pancasila mendapatkan pelatihan khusus dalam menyampaikan materi yang menanamkan nilai perdamaian, sementara kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan menjadi wadah untuk menyalurkan energi positif siswa. Penerapan nilai-nilai tersebut telah menumbuhkan kesadaran kolektif di kalangan siswa akan pentingnya menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.

Hasil dari penerapan program ini tidak hanya terlihat dari menurunnya angka perundungan dan konflik antar siswa, tetapi juga tercermin dalam peningkatan keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial yang bersifat konstruktif. Atas keberhasilan ini, SMAN 13 Semarang menerima penghargaan Champion Story RAN PE 2024, sebagai apresiasi atas komitmennya menciptakan lingkungan sekolah yang damai dan toleran.

Studi kasus ini memperkuat argumen bahwa keberhasilan dalam menurunkan angka kriminalitas anak sekolah tidak dapat dilepaskan dari peran aktif masyarakat, khususnya komunitas pendidikan. Program Sekolah Damai membuktikan bahwa intervensi berbasis nilai, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara kolaboratif, mampu menciptakan ketahanan sosial siswa terhadap pengaruh negatif seperti kekerasan, intoleransi, dan penyimpangan sosial lainnya. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi model yang layak untuk direplikasi dalam upaya preventif dan promotif menangani kriminalitas anak di lingkungan sekolah.

PENUTUP

Kesimpulan

Kriminalitas anak sekolah merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama karena anak-anak berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan sosial yang rentan terhadap pengaruh negatif. Tindakan kriminal yang dilakukan anak sekolah meliputi pencurian, perundungan, kekerasan fisik, vandalisme, penyalahgunaan narkoba, pemerasan, dan penipuan. Faktor penyebabnya bersifat internal, seperti ketidakstabilan emosi dan pencarian jati diri, serta eksternal, seperti kurangnya pengawasan orang tua, lemahnya pemahaman nilai agama, dan lingkungan sosial yang buruk. Secara hukum, anak-anak mendapatkan perlakuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang menekankan pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini bertujuan memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi anak, bukan hanya pemberian hukuman. *Restorative justice* juga mengedepankan diversifikasi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak ke luar proses peradilan formal guna menghindari perampasan kebebasan yang tidak perlu.

Peran masyarakat sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan kriminalitas anak sekolah melalui pengawasan sosial, pendidikan karakter, dan kerja sama dengan penegak hukum. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar harus aktif berpartisipasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perkembangan anak. Meskipun implementasi *restorative justice* menghadapi tantangan seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat, upaya sosialisasi dan pelatihan terus dilakukan untuk meningkatkan penerapannya.

Dengan demikian, penanganan kriminalitas anak sekolah harus bersifat holistik, melibatkan hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat secara bersama-sama untuk melindungi masa depan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat di Indonesia.

Saran

1. Meningkatkan sosialisasi dan pemahaman tentang hukum perlindungan anak serta sistem peradilan pidana anak kepada guru, orang tua, dan masyarakat agar pendekatan *restorative justice* dapat diterapkan secara efektif.
2. Menguatkan peran keluarga dan sekolah dalam memberikan pengawasan, pendidikan karakter, dan pembinaan moral sejak dini untuk mencegah anak terjerumus dalam tindak kriminal.
3. Mendorong kerja sama yang sinergis antara pihak sekolah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif.
4. Menyediakan program rehabilitasi dan konseling yang memadai bagi anak yang berhadapan dengan hukum agar mereka dapat kembali berintegrasi dengan baik di lingkungan sosial dan pendidikan.
5. Mengembangkan kegiatan positif dan ekstrakurikuler di sekolah sebagai sarana menyalurkan energi dan kreativitas anak sehingga terhindar dari pengaruh negatif.
6. Melakukan pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum dan tenaga pendidik tentang penanganan kasus anak dengan pendekatan yang humanis dan sesuai peraturan perundang-undangan.

REFERENSI

Aryani, Fajar Dian, Dinar Mahardika, Erwin Aditya Pratama, Muhammad Wildan, Achmad Irwan Hamzani, Tiyas Vika Widyastuti, and Sanusi. "Literasi Hukum: Pencegahan

- Kekerasan Terhadap Anak Bagi Siswa SMA Menuju Sekolah Ramah Anak.” *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)* 5, no. 1 (2024): 39–49. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i1.21485>.
- Azis, Ratna. “Criminal Subculture of Street Teenagers.” *Opcion* 35, no. Special Issue 21 (2019): 2899–2921.
- Fitri Noviyanti, Sindy Arzety Yusuf, Sovi Ayudia Putri. “Faktor Penarik Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Di Sekolah.” *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023): 270–77. <https://www.journal.stekom.ac.id/index.php/PERKARA/article/view/1517>.
- Ghoni, Mahendra Ridwanul, and Pujiyono Pujiyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 331–42. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>.
- Handayani, Baiq Sri, Muhlis, Didik Santoso, Imam Bachtiar, and Tri Ayu Lestari. “Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Daring Selama Masa Pandemi Bagi Guru-Guru SMP Di Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 5, no. 4 (2022): 278–81. <https://doi.org/10.29303/jpmpi.v5i4.2522>.
- Hukum, Fakultas, and Universitas Pakuan Bogor. “Legal Theory MENELUSURI AKAR MASALAH: FAKTOR PENYEBAB ANGKA KRIMINALITAS ANAK DI BAWAH UMUR,” 2024, 1947–57.
- Kultsum;, Nur Amalia Sabrina; Seraphim Christian; Meisya Adinda; Aida Zahrah, and Universitas Pradita. “Analisis Budaya Komunikasi Dalam Lingkungan Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Tindakan Kriminalitas Pada Anak Di Bawah Umur.” *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, no. 2023 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Nuroini, Indi. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Pidana Di Indonesia.” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (Online)* 5, no. 2 (2024): 818–28. <https://doi.org/10.55252/annawawi.v4i2.67>.
- . “FEKTIVITAS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PIDANA DI INDONESIA.” *Jurnal Cahaya Mahardika* 5, no. 1 (2024): 5.
- Pandan Wangi Reformasi, Titis, and Oktiva Anggraini. “Pencegahan Kasus Klitih Di Sekolah: Peran Dan Tantangan Bagi Guru Sebagai Agen Perubahan Dan Pendukung Anak-Anak.” *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 4, no. 4 (2024): 822–29. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i4.1400>.
- Rosikhu, Muhammad, Opan Satria Mandala, and Saparudin Efendi. “Keadilan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 6, no. 7 (2023): 605–11. <https://doi.org/10.56338/jks.v6i7.3712>.
- Salsa Desembriyanti, Risma Febrina Folasimo, Zetta Zhafira, Adinda Nur Oktafia, and Tugimin Supriyadi. “Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Perilaku Kriminalitas Anak.” *Corona: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan Dan Kebidanan* 2, no. 2 (2024): 219–27. <https://doi.org/10.61132/corona.v2i2.441>.
- Simatupang, Nursariani. “PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA.” *PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA* 2, no. 1 (2023): 32–39.
- Syah Putra, Redian. “Kriminalitas Di Kalangan Remaja (Studi Terhadap Remaja Pelaku Pencabulan Di Lembaga Pemasarakatan Anak Kelas II B Pekanbaru).” *Jom Fisip* 3, no. 1 (2016): 1–14.
- Unayah, Nunung, and Muslim Sabarisman. “Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas.” *Sosio Informa* 1, no. 2 (2016): 121–40. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142>.

